



Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)

The Effect Of Leverage, Company Size, And Profitability On Tax Avoidance (On Property And Real Estate Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2019-2022)

Imelda Saputri ¹, Arief Fadholi ²

Sarana Informatika (UBSI), Jakarta, Indonesia

Email: 63200080 Universitas Bina @bsi.ac.id¹, arief.ahl@bsi.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 10-10-2024

Revised : 13-10-2024

Accepted : 15-10-2024

Published : 18-10-2024

Abstract

This research aims to obtain empirical evidence about the factors that influence tax avoidance based on financial performance theory. The independent variables of this research are leverage, company size, and profitability. Meanwhile, the dependent variable is tax avoidance. The population of this research is property and real estate sector companies listed on the IDX for the 2019 - 2022 period. The research sample was taken using the purposive sampling method. Based on the criteria, 23 sample companies were found, so the observation data totaled 92. The data was analyzed using the multiple regression method tested with SPSS. This research succeeded in finding that the variables leverage, company size and profitability have a positive effect on tax avoidance in property and real estate sector companies. Several contributions from this research include, firstly, providing management with an insight into their responsibilities as parties involved in preparing financial and tax reports. This research identifies several supporting factors so that illegal tax avoidance which is detrimental to the state does not occur in the future. Second, this research provides insight into scientific literacy, especially for research that has the same topic to research using other sectors that play a big role in tax revenue in Indonesia.

Keywords: *company size, leverage, profitability, and tax avoidance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak berdasarkan teori kinerja keuangan. Variabel independen penelitian ini adalah *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependennya berupa penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria, ditemukan sebanyak 23 perusahaan sampel, sehingga data observasi berjumlah 92. Data dianalisa dengan metode regresi berganda yang diuji dengan SPSS. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa variabel *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate. Beberapa kontribusi dari penelitian ini antara lain pertama, memberikan pandangan bagi manajemen tentang tanggungjawabnya sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor pendukung agar penghindaran pajak secara ilegal yang merugikan negara tidak terjadi di kemudian hari. Kedua, penelitian ini memberikan wawasan bagi literasi ilmiah, khususnya bagi penelitian yang memiliki topik yang sama untuk meneliti menggunakan sektor lain yang ikut berperan besar dalam penerimaan pajak di Indonesia.

Kata kunci: *leverage, penghindaran pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.*



PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara paling besar berasal dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh seluruh wajib pajak suatu negara, sehingga pajak dapat disebut sebagai penyokong utama keuangan negara (Effendi dan Trisnawati, 2023). Sejak tahun 2019 hingga 2021, terjadi peningkatan penerimaan pajak negara Indonesia sebesar 8-10%, namun hal tersebut masih belum menutupi pengeluaran/belanja negara yang jumlahnya hampir dua kali lipat dari penerimaan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Menurut Statistik Kementerian Keuangan, hal ini dikarenakan meningkatnya sengketa pajak terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, terutama badan usaha / perusahaan, yang terjadi sekitar 20% setiap tahunnya pada periode waktu tersebut (www.pajakku.com). Dalam laporan *tax justice network*, Indonesia bahkan menduduki posisi keempat sebagai negara yang mengalami kasus penggelapan pajak oleh wajib pajak badan terbesar setelah China, India, dan Jepang. Setiap tahunnya, Indonesia memiliki potensi mengalami sejumlah pendapatan pajak yang hilang sebesar USD48 miliar atau berkisar Rp690 triliun akibat dari kegiatan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Tax Justice Network, 2020).

Beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, misalnya saat proses transaksi properti yang dilakukan *depelover* Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp7,1 Miliar di Semarang. Nyatanya, hanya tertulis sejumlah Rp940 juta pada akta notaris. Artinya, terdapat selisih harga sebesar Rp6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10% dikali Rp6,1 Miliar atau Rp610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dikalikan Rp6,1 Miliar atau Rp300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp910 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan (www.klikpajak.com). International Consortium of Investigate Journalism mengungkapkan penghindaran pajak juga dilakukan oleh manajemen perusahaan properti PT Agung Podomoro Land, Tbk dengan kebocoran 11,5 juta dokumen, juga dikenal sebagai *Panama Papers*. Dokumen ini terdiri dari 4,8 juta email termasuk informasi tentang 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 32.000 halaman teks, dan sekitar 2.000 file lainnya yang melibatkan para pejabat dan pesohor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. *Panama Papers* mengungkapkan peran seorang Mossack Fonseca dalam membantu perusahaan dan individu dari lebih dari 200 negara terkait proses penyembunyian uang mereka di rekening luar negeri, negara suaka pajak (*tax haven*), dan perusahaan cangkang (www.icij.org). Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sektor perusahaan yang terbukti beberapa kali melakukan penggelapan pajak di Indonesia ada pada sektor properti dan *real estate*, tetapi belum ada tindakan tegas dari pemerintah atas kasus tersebut kala itu (www.datacenter.ortax.org).

Kasus lainnya dilakukan oleh Direktur Utama PT Papan Utama Indonesia (PUI), sebuah perusahaan pengembang properti yang memiliki produk berupa rumah, ruko, kondotel, dan vila. Dirut tersebut melakukan penjualan 13 unit properti pada tahun 2017. Pembeli telah membayar penuh harga jual beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen secara tunai, tetapi tim PT PUI tidak menyetorkan PPN tersebut ke kas negara. Kegiatan penghindaran pajak telah dilakukan sejak tahun 2017 dan berlanjut hingga keluar putusan hakim pada awal tahun 2024 lalu (www.liputan6.com).



Untuk mengurangi adanya kasus penghindaran pajak secara ilegal, maka ada beberapa penelitian yang membuktikan determinan faktor penyebab penghindaran pajak. Namun, hasil dari penelitian – penelitian tersebut memberikan kesimpulan yang tidak konsisten. Penelitian Aulia dan Mahpudin (2020) membuktikan bahwa *leverage* dengan proksi rasio Debt to Equity (DER), ukuran perusahaan dengan proksi Ln Total Aset, serta profitabilitas dengan proksi rasio Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Stawati (2020) yang memberikan hasil bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya penghindaran pajak; juga hasil penelitian Effendi dan Trisnawati (2023) yang menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif, meskipun ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Hayani dan Darmawati (2023) memberikan bukti bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan yang lainnya, penelitian Hutapea dan Herawaty (2020) dan Prabowo dan Sahlan (2021) memberikan hasil yang sama, yakni *leverage* berpengaruh positif dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Shubita (2024) membuktikan pengaruh positif *leverage* dan pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Gunaasih (2021) yang membuktikan pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak di mana variabel *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian, penelitian Sari dkk. (2021) memberikan bukti pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* dan profitabilitas perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Berbeda hasil dengan penelitian Mulyati dkk. (2019) yang menunjukkan pengaruh negatif dari *leverage*, pengaruh positif dari ukuran perusahaan, serta profitabilitas yang tidak dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat terjadi ketika nilai ROA yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih, di mana laba yang semakin tinggi menandakan bahwa beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. *Leverage* memberikan gambaran pada pendanaan dan bunga kredit dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan sebagai pengurang beban pajak berpengaruh positif pada penggelapan pajak. Penggelapan pajak juga dapat terjadi karena adanya indikator ukuran perusahaan yang diilustrasikan sebagai aktivitas dan penghasilan suatu perusahaan (Aulia dan Mahpudin, 2020; Stawati, 2020).

Mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan sektor energi, manufaktur, dan pertambangan sebagai perusahaan sampel objek penelitian. Namun demikian, yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan faktor berupa variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Selain itu, objek penelitian dan periodenya juga berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan dengan mengukur DER, *Size*, dan ROA perusahaan pada penghindaran pajak perusahaan-perusahaan sektor properti dan *real estate* yang masuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2022.

Leverage

Leverage adalah kapabilitas dari perusahaan dalam upaya untuk membayar semua hutang dan pasiva perusahaan dalam rangka penggunaan aset yang dimiliki perusahaan, arus kas



perusahaan, hutang jangka panjang perusahaan, dan ekuitas perusahaan. *Leverage* juga didefinisikan sebagai kemampuan mengembalikan pinjaman perusahaan melalui pemanfaatan semua hal yang dimiliki perusahaan seperti modal usaha, aktiva, SDM, dan sebagainya. *Leverage* perusahaan adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan bayar perusahaan dengan membandingkan hutang yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Weston dan Copeland, 2010).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah cara penilaian perusahaan dengan menggunakan perhitungan dari total aktiva yang dimilikinya termasuk skala kecil, menengah, atau besar (Hery, 2016:92). Ukuran perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai cara perusahaan mendanai kegiatan operasionalnya melalui pencarian modal tambahan untuk usaha. Ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar pajak yang harus dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggungnya. Sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan, maka semakin kecil pajak yang harus ditanggung.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kapabilitas dari perusahaan untuk menghasilkan laba / keuntungan bersih dengan pemanfaatan berbagai aspek seperti aktiva yang dimiliki perusahaan, modal pemilik/investor/pemegang saham dari perusahaan, hingga kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan/pendapatan (Sartono, 2010:122). Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan keuntungan/laba dari kegiatan operasional perusahaan yang dihitung pada periode tertentu dan umumnya digunakan untuk menilai efektifitas kinerja dari perusahaan. Semakin besar profit yang dihasilkan perusahaan berarti semakin baik kinerja dari sebuah perusahaan. Namun di sisi lain, semakin besar pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk mengukur profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio. Adapun rasio yang umumnya digunakan antara lain Gross Profit Margin, Return on Investment, Return on Asset, Return on Employee, Return on Equity, Earning Per Share, Return on Sales, Net Profit Margin, dan sebagainya (Kasmir, 2019).

Penghindaran Pajak

Tax avoidance atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penghindaran pajak, didefinisikan sebagai upaya untuk membayar biaya pajak yang lebih rendah dengan melakukan berbagai cara pemanfaatan *grey area* perpajakan yang legal dan tetap sesuai dengan peraturan perundangan – undangan dan peraturan perpajakan (Wijaya dan Rahayu, 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh agen/manajemen perusahaan berpotensi menghasilkan konflik kepentingan. Hal ini terjadi karena penghindaran pajak yang dilakukan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pemangku kepentingan lain pada perusahaan, meskipun penghindaran pajak tersebut legal. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi pemangku kepentingan antara lain berkurangnya penerimaan pajak bagi Dirjen Pajak. Berkurangnya penerimaan pajak dari perusahaan ini juga memengaruhi penerimaan negara, sehingga merugikan pemerintah. Penurunan penerimaan negara ini pada akhirnya akan berdampak negatif bagi masyarakat umum karena berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan bagi daerah dan pusat, serta berkurangnya pendapatan daerah tempat perusahaan tersebut berdiri (Hayani dan Darmawati, 2023). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang umumnya sering dilakukan perusahaan adalah memperkecil beban pajak dan pajak terhutang dengan menurunkan omset yang




dilaporkan sebagai dasar pengenaan pajak, melakukan *transfer pricing*, memperbesar beban hutang, memperkecil ukuran perusahaan, memperbesar beban perusahaan dan memperbanyak koreksi pajak negatif (Hama, 2020).

Penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh agen karena dorongan dari agen sendiri maupun dari prinsipal, karena konflik kepentingan berupa *moral hazard* dari agen maupun prinsipal yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil investasi yang dilakukannya atau agen yang ingin mendapatkan bonus atau pendapatan yang lebih besar dari hasil kinerjanya melalui penghindaran biaya pajak atau pajak terhutang yang dibayarkan kepada pemerintah. Sementara apabila penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan perpajakan yang berlaku, maka istilah yang digunakan adalah *tax evosion*. *Tax evosion* cenderung melanggar hukum, sehingga lebih berpotensi menghasilkan denda pajak atau tuntutan hukum terkait pajak (Aulia dan Mahpudin, 2020).

KERANGKA PEMIKIRAN


Adapun gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS

Adapun gambar Hipotesis sebagai berikut:



Gambar 2. Hipotesis



H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data deskriptif. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian kuantitatif deskriptif artinya jenis teknik analisis data deskriptif kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data sekunder (kuantitatif) dan dijabarkan secara deskriptif. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah 2019-2022. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Terdapat 23 perusahaan sektor properti dan real estate yang mempublikasikan laporan tahunan periode 2019-2022. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan dikumpulkannya catatan atau dokumen – dokumen yang dipublikasikan oleh perusahaan dan Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dimana pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 26.

HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menyediakan gambaran umum terkait data yang diteliti. Statistik deskriptif pada penelitian ini adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi yang menyajikan ringkasan, pengukuran, dan penyusunan dalam bentuk tabel numerik sehingga mudah dipahami.

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 <i>Leverage</i>	92	.000	1.581	.15426	.271177
X2 Ukuran Perusahaan	92	.018	2.519	.73346	.618767
X3 Profitabilitas	92	25.632	31.844	29.63859	1.564886
Y Penghindaran Pajak	92	.001	.375	.04396	.052187
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel IV.2, dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 92 data. Variabel yang diuji adalah tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Tiga variabel independen tersebut adalah *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependen yang akan diuji adalah penghindaran pajak.



Uji Asumsi klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusikan secara normal. Penelitian ini menggunakan alat statistik yaitu uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) untuk menguji normalitas dari nilai residual. Model penelitian dapat dikatakan memiliki distribusi nilai residual normal jika nilai probability atau Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 5%.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04901252
Most Extreme Differences	Absolute	.192
	Positive	.192
	Negative	-.144
Test Statistic		.192
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel IV.3 yang menampilkan hasil uji normalitas, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,080. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa distribusi nilai residual pada model yang diteliti bersifat normal.

2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji keterkaitan antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang digunakan sebagai kriteria ialah nilai VIF lebih kecil dari 10.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1_Leverage	.957	1.045
	X2_Ukuran_Perusahaan	.704	1.420
	X3_Profitabilitas	.724	1.382

a. Dependent Variable: Y_Penghindaran_Pajak

Sumber: Data sekunder diolah, 2024



Hasil pengujian menunjukkan semua variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil pengujian juga menunjukkan semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Artinya pada model penelitian tidak terdapat kolerasi antar variabel independennya.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan uji park yang meregresikan antara absolute residual dengan masing – masing variabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
(Constant)	-.115	.087		-1.321	.190
X1_Leverage	.016	.015	-.109	1.026	.308
X2_Ukuran_Perusahaan	.011	.008	-.181	1.466	.146
X3_Profitabilitas	.005	.003	.212	1.733	.087

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 4. menampilkan hasil uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya pada model penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji autokolerasi

Uji autokolerasi di dalam model regresi linear, harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokolerasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui kolerasi antara residual pada penelitian ini adalah uji Durbin-Watson.

Tabel 5. Hasil Uji Autokolerasi

Model	Model Summary ^b				Durbin-Watson
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.343 ^a	.118	.038	.049841	1.995

a. Predictors: (Constant), X1_Leverage, X2_Ukuran_Perusahaan, X3_Profitabilitas

b. Dependent Variable: Y_Penghindaran_Pajak

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Pengambilan keputusan uji Durbin Watson menggunakan ketentuan jika $dU < d < 4 - dU$. Apabila memenuhi ketentuan tersebut, maka tidak ada autokolerasi positif atau negatif pada sampel penelitian. Berdasarkan tabel Durbin Watson $k = 3$ dan $n = 92$, ditemukan $dU = 1,7285$,



sehingga $1,7285 < 1,995 < 2,2715$. Maka, dapat disimpulkan pada persamaan diatas tidak terjadi autokolerasi

UJI F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 sehingga nilai sig. yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 mengindikasikan adanya pengaruh variabel independent secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.029	3	.010	3.923	.011 ^b
	Residual	.219	88	.002		
	Total	.248	91			

a. Dependent Variable: Y_Penghindaran_Pajak

b. Predictors: (Constant), X1_Leverage, X2_Ukuran_Perusahaan, X3_Profitabilitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel IV.7 di atas, diperoleh nilai $F = 3.923$ dengan nilai probabilitas 0,011 dan kurang dari nilai signifikan 0,05. Dari nilai probabilitas tersebut maka dapat disimpulkan *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sampel. Karena hasil uji F pada penelitian ini signifikan, maka uji t dapat dilakukan.

UJI PARSIAL (UJI T)

Uji parsial dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau nilai alpha sebesar 5%. Berikut ini adalah hasil uji parsial dengan menggunakan uji T

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.169	.113		-1.495	.138
	X1_Leverage	.044	.020	-.229	2.236	.028
	X2_Ukuran_Perusahaan	.021	.010	-.248	2.079	.041
	X3_Profitabilitas	.008	.004	.237	2.017	.047

a. Dependent Variable: Y_Penghindaran_Pajak

Sumber: Data sekunder diolah, 2024



Hasil tersebut dapat ditulis dalam model persamaan regresi berikut ini:

$$Y = -0,169 + 0,044LEV + 0,21SIZE + 0,008PRO$$

Berdasarkan tabel IV.8 Hasil Uji Hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1, H2, H3 memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Artinya *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R² yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai R² yang mendekati 1 berarti variabel independen mampu menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.343 ^a	.118	.038	.049841	1.995

a. Predictors: (Constant), X1_ Leverage, X2_ Ukuran_ Perusahaan, X3_ Profitabilitas

b. Dependent Variable: Y_ Penghindaran_ Pajak

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi yang dilakukan, didapatkan nilai adjusted R square sebesar 0,038 atau 38%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh sebesar 38% terhadap variabel dependen berupa penghindaran pajak. Sedangkan sisanya sebesar 62% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak diuji dalam penelitian.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah seluruh variabel independen, yakni *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara simultan. Berikut kesimpulan terkait hasil penelitian uji T (secara parsial):

1. Berdasarkan hasil uji pada tabel 8, nilai probabilitas variabel *leverage* 0,028 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Koefisien *leverage* mengarah, positif, yakni 0,044. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa *leverage* memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate periode 2019 – 2022 (H1 diterima).
2. Berdasarkan hasil uji pada tabel 8, nilai probabilitas variabel ukuran perusahaan 0,041 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Koefisien ukuran perusahaan mengarah positif, yakni 0,021. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate periode 2019 – 2022 (H2 diterima).
3. Berdasarkan hasil uji pada tabel 8, nilai probabilitas variabel profitabilitas 0,041 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Koefisien profitabilitas mengarah positif, yakni 0,008. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa *leverage* memengaruhi penghindaran pajak pada



perusahaan sektor properti dan real estate periode 2019 – 2022 (H3 diterima). Artinya semakin tinggi *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berarti semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi. Ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh sebesar 38% bagi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *AKUNTABEL*, 17(2), 289–300. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Bahrudin, A. N., Febriyanti, A., Kusuma, A. C., Aryanti, A., Susanti, A. D., & Ermayda, R. Z. (2022). Menjadi Usahawan Taat Pajak, Mengapa Tidak? *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(4), 13–20.
- Effendi, A. S., & Trisnawati, R. (2023). The Effect of Profitability, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderating Variable. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 6(4), 425–433. www.ijlrhss.com
- Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 34–44. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ke 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory, 7th Edition* (7th ed.). John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Profitability, Leverage, and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 106–113.
- Hama, A. (2020). *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan*. Mitra Abisatya.
- Hayani, N. S., & Darmawati, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2397–2408. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16955>
- Hery. (2016). *Mengenal dan Memahami Dasar - Dasar Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 - 2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*, 2–18.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, Agency Costs, and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* 3 (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Pert). PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta*.
- Krisyadi, R., & Novilim. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Conference on Management*,



- Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1385–1396.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Machfoedz, M. (1994). *Financial Ratio Analysis and The Prediction of Earnings Changes in Indonesia*. Gadjah Mada University Business Review.
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of Profitability, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35. www.ijicc.net
- Nanningsih, D., & Dewi, S. R. (2023). Firm Size's Moderating Role in Financial Factors and Tax Avoidance. *Academia Open*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.3779>
- Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel (Moderating). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Preicilia, C., Wahyudi, I., & Preicilia, A. (2022). Analisa Kecurangan Laporan Keuangan dengan Perspektif Teori Fraud Hexagon. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1467–1479. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Sari, D., Wardani, R. K., & Lestari, D. F. (2021). The Effect of Leverage, Profitability, and Company Size on Tax Avoidance (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(4), 860–868.
- Sartono., A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Edisi 4). BPFE.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory Seventh Edition* (M. Farrel & K. McGill, Eds.; 7th ed.). Pearson Canada Inc. www.pearsoncanada.ca.
- Shubita, M. F. (2024). The Relationship between Sales Growth, Profitability, and Tax Avoidance. *Innovative Marketing*, 20(1), 113–121. [https://doi.org/10.21511/im.20\(1\).2024.10](https://doi.org/10.21511/im.20(1).2024.10)
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Alfabeta.
- Sumantri, F. A., Kusnawan, A., & Anggraeni, R. D. (2022). The Effect of Capital Intensity, Sales Growth, Leverage on Tax Avoidance and Profitability as Moderators. *PRIMANOMICS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 1–18. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*.
- Weston, & Copeland. (2010). *Manajemen Keuangan Jilid 2*. Binarupa Aksara Publisher.
- Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-JA e-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 14–27. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p02>



Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264.

www.datacenter.ortax.org, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

www.icij.org, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

www.idx.co.id, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

www.klikpajak.com, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

www.liputan6.com, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

www.pajakku.com, diakses pada tanggal 01 Mei 2024